



Desa Karangemiri

DUSUN TEMBELANG RT 02 RW 03 53252 088294557288

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Karangemiri


Pembuatan surat pengantar e-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Fotokopi KK pemohon
3. Sudah berusia 17 Tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan persyaratan, dilanjutkan penelitian berkas oleh operator /petugas pelayanan
2. Pengisian/pembuatan formulir perekaman KTP elektronik oleh petugas pelayanan
3. Penandatanganan oleh Kepala Desa
4. Penyerahan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Maksimal 5 Menit sejak berkas diterima petugas dengan catatan Sekdes/Kades berada di tempat

Biaya / Tarif



Desa Karangemiri

DUSUN TEMBELANG RT 02 RW 03 53252 088294557288

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Karangemiri

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan E-KTP

Pengaduan Layanan

088294557288